

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk. Dari segi kepelbagaian agama, di Indonesia hidup semua agama besar di dunia (misalnya: Agama Kristen, Agama Islam, Agama Hindu dan Agama Budha).

Kemajemukan adalah kenyataan dan bukan persoalan yang karenanya lebih baik menerimanya dari pada mempersoalkannya, lebih baik menyukurinya dari pada mengatasinya.

Tuhan telah menempatkan gereja-Nya di Indonesia yang serba majemuk ini. Kenyataan ini diterima sebagai anugrah Tuhan. Kemajemukan telah merupakan kecenderungan universal sekarang ini. Untuk melakukan misinya, agama apa saja yang ada di dunia ini, tidak bisa lagi hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa menyadari dan memperhitungkan realitas kemajemukan ini.

Pada pihak orang Kristen, realitas itu sudah dipahami sepenuhnya, walau pada kenyataannya, kebebasan beragama di Indonesia belum berjalan dengan baik sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Masalah paling mendasar yang dirasakan umat Kristen di Indonesia ialah upaya dari kalangan masyarakat tertentu berupa larangan membangun gedung gereja (rumah ibadah umat Kristen) dengan alasan bertentangan dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1996. Hal itu diperparah dengan tindakan main hakim sendiri berupa pelemparan dan perusakan dan penutupan gedung gereja seperti yang di alami oleh umat Kristen di Cabang Kebaktian Takalar pada tanggal 16 Oktober 2005,^{1 2} dan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat?

Perusakan dan larangan membangun gedung gereja di dasarkan pada beberapa alasan, antara lain: harus ada izin dari pemerintah, dan juga harus ada izin dari masyarakat disekitar tempat itu. Masalah izin dari masyarakat itulah yang

¹ Peristiwa ini dialami langsung oleh penulis sebagai pendeta yang melayani jemaat tersebut.

² *Internet*. <http://www.pgi.or.id/isi-berita.php?news-id=59>.

merupakan merupakan inti persoalan di sini. Hal tersebut telah berulang-ulang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Situasi ini merupakan pengingkaran terhadap kebebasan menjalankan ibadah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, yang berbunyi: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ayat ini mengandung pengertian:³

1. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk menganut agama dan menunaikan ibadah agamanya itu.
2. Menghidup suburkan agama dan kehidupan beragama.

Pengingkaran terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 itu terutama dirasakan oleh kelompok agama yang minoritas di Indonesia khususnya agama Kristen.

Pengalaman tersebut melahirkan kekecewaan serta kesedihan bagi warga jemaat (umat Kristen), karena kehilangan salah satu bentuk kemerdekaan untuk membangun sarana ibadah.

Hal yang tak kalah penting seperti: tidak boleh menyanyi atau berkhotbah dengan suara lantang dalam tempat ibadah karena dianggap mengganggu penduduk yang beragama Muslim, tidak boleh membunyikan lonceng gereja, atau yang lain merupakan dugaan-dugaan tentang adanya pembatasan menduduki posisi-posisi yang dianggap strategis atau untuk memperoleh pekerjaan (hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2, yaitu: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia), dan kesempatan memperoleh pendidikan di perguruan tinggi negeri hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31 ayat 1, yaitu: tiap-tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan).

Kenyataan-kenyataan seperti yang diuraikan di atas tentang kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 (khususnya pasal 29 ayat 2), dan hak hidup dengan layak itulah yang mendorong penulis untuk menelitinya dan mengungkapkannya melalui sebuah

³ Sahibi Naim, *Kerukunan Antar Umat beragama*, (Gunung Mulia. Jakarta, 1983), hlm. 34.

tesis yang diberi judul “KEBEBASAN BERAGAMA” dengan sub judul “Suatu Tinjauan Teologis Konstitusional Terhadap Eksistensi Beragama Umat Kristen di Sulawesi Selatan”; dengan mencoba mengungkapkan sejauhmana SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1996 dan 2006 betul-betul berfungsi sebagai pengatur ibadah dan pendirian rumah ibadah di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.

2. Perumusan Pokok Kajian

Bertolak dari pokok masalah di atas, maka perumusan pokok kajian dirumuskan sebagai berikut:

- 2.1.** Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 29:2 menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, akan tetapi hal tersebut dalam kenyataannya hanya sebuah teori belaka. Dalam praktek berbangsa dan bernegara masih terdapat perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok agama tertentu khususnya agama Kristen.
- 2.2.** Pembatasan dalam hal kebebasan beragama dalam kenyataannya disebabkan karena munculnya peraturan pemerintah melalui surat Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia yang kemudian disusul dengan kehiampian Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
- 2.3.** Perlakuan yang tidak adil terhadap kebebasan beragama nampak secara khusus dalam kehidupan beragama umat Kristen yang berada di Sulawesi Selatan.

3. Tujuan Penulisan

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, tulisan ini bertujuan:

- 3.1.** Menggali dan mengungkapkan perbedaan antara teori tentang kebebasan beragama (yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945) dengan kenyataan yang dihadapi dalam praktek berbangsa dan bernegara di Indonesia.
- 3.2.** Tesis ini hendak menggali dan mengungkapkan kesulitan/tantangan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di Sulawesi Selatan.

- 3.3. Untuk menemukan cara dalam mengembangkan sikap toleransi umat beragama dengan saling menerima dan saling menghargai sebagai sesama warga negara Indonesia.

4. Metode Penelitian

4.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian untuk penulisan Tesis ini ialah deskripsi secara kualitatif yang bersumber pada:

- 4.1.1. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu observasi dan wawancara
- 4.1.2. Studi Kepustakaan (*library research*).
- 4.1.3. Tinjauan Teologis

4.2. Daerah Penelitian

Sesuai dengan judul dan sub judul yang penulis angkat dalam tesis ini, maka daerah penelitian dipusatkan di Sulawesi Selatan.

4.3. Populasi dan Sampel

Sumber data primer yaitu responden dan nara sumber (para ulama/pemuka agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, serta masyarakat Makassar sesuai sampel pertimbangan, yang kriterianya ditentukan sesuai maksud penelitian), termasuk pengamatan langsung terhadap situasi, hubungan, simbol dan makna yang ada di lapangan penelitian.

4.4. Jenis Data

- 4.4.1. Data primer: data yang langsung diperoleh dari tangan pertama (sumber asli), yang belum diolah sebagai sumber data yaitu pengalaman langsung, wawancara dan informasi masyarakat setempat (lokasi penelitian).
- 4.4.2. Data sekunder: data yang sudah diolah atau ditulis orang yaitu buku-buku literatur, hasil seminar, tesis, naskah-naskah dan dokumen-dokumen (seperti arsip, notulen) dan lain-lain.

4.5. Sumber Data

- 4.5.1. Sumber Data Primer yaitu responden dan nara sumber (para pemuka agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, serta masyarakat) Sulawesi Selatan sesuai dengan sampel pertimbangan, yang kriterianya ditentukan sesuai maksud penelitian, serta pengamatan langsung di lapangan penelitian.
- 4.5.2. Sumber data sekunder yaitu literatur kepustakaan (buku-buku, naskah-naskah, tesis, makalah, majalah, surat kabar dan seterusnya) termasuk dokumen-dokumen tertulis dari kantor-kantor serta organisasi-organisasi masyarakat dan lain-lain.

4.6. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data yang penulis maksudkan di atas, maka teknik pengumpulan data yang penulis akan gunakan yaitu observasi dan wawancara langsung dengan nara sumber.

4.7. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam proses seleksi responden/informasi dengan berbagai kriteria yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan pengamatan lapangan, dengan menggunakan Random Sampling.

5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan menjelaskan: latar belakang masalah, perumusan pokok

kajian, tujuan penulisan,. Metode Penelitian meliputi: jenis penelitian, daerah penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Jaminan tentang kebebasan beragama, yang mana menguraikan tentang:

Pancasila, Proses perumusan Pancasila, Kebebasan beragama berdasarkan Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-undang Dasar 1945, Konstitusi, kebebasan beragama berdasarkan Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 29, Hak Asasi Manusia, Deklarasi Hak Asasi Manusia, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III

Lokasi dan metode penelitian serta realitas yang dihadapi umat Kristen, dimana diuraikan tentang: Lokasi dan metode penelitian, realitas yang dialami umat Kristen di Indonesia, SKB dan dampaknya bagi umat Kristen, izin mendirikan rumah ibadah, kasus yang dihadapi umat Kristen di Indonesia, perusakan dan penutupan rumah ibadah, larangan membangun rumah ibadah, realitas yang dihadapi umat Kristen di Sulawesi Selatan, gambaran umum Sulawesi Selatan, sekilas tentang Sulawesi Selatan, budaya dan kepercayaan, perkembangan agama, keinginan sebagian umat Islam untuk kembali ke Piagam Jakarta, hasil penelitian tentang kasus yang dialami umat Kristen di Sulawesi Selatan meliputi: perusakan - penutupan rumah ibadah dan larangan merayakan natal tahun 2005 di Takalar, pembakaran dan larangan mendirikan rumah ibadah Gereja Katolik Ratu Rosario Makassar, pembangunan rumah ibadah Gereja Toraja Takkalala Palopo dihentikan karena tidak mempunyai izin membangun, permohonan izin pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Sulawesi Selatan (GKSS) Pangkep tidak dikabulkan, permohonan izin melaksanakan ibadah di tempat kebaktian Jemaat Dadi, larangan beribadah dan pembongkaran rumah ibadah di Jeneponto, izin beribadah Gereja Pantekosta di Indonesia jemaat Smima tidak dikabulkan, ibadah jemaat Isa Almase Sungguminasa dianggap mengganggu - dilempari, pelemparan dan larangan beribadah Gereja Katolik Sungguminasa, upaya pembakaran gedung Gereja Toraja Cabang Kebaktian Balaburu, larangan beribadah dan penutupan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Sungguminasa, Larangan mendirikan rumah ibadah Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) ditolak warga setempat, pengusiran Timothy Friberg di Bulukumba, daerah percontohan syariat Islam di Maros - keharusan menggunakan jilbab — rok panjang dan paksaan agar ibu Dorkas pindah, BTP percontohan

Makassar - pencabutan izin membangun rumah ibadah, dan keharusan menggunakan jilbab bagi guru - pegawai di SMU I Sungguminasa -
GOWA

BAB IV : Tinjauan Teologis Konstitusional.

BAB V : Kesimpulan dan Saran